



PENETAPAN

Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bacu Bacu, 09 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD NAFIS QURTHUBI, S.H.I Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan alamat domisili elektronik di alamat email :mnafis645@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2024 yang terdaftar dengan nomor 729/SK-Ks/Xi/2024/PA.Smd tanggal 18 Nopember 2024 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXXX., tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 24 April 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan XXXXXX, Kota Samarinda selama 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 01 Agustus 2009
 - XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 12 Mei 2018dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, seperti Tergugat tidak ada memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat pada bulan September dan Oktober 2024,

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, akhirnya kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai wirausaha, kemudian Tergugat merupakan pengguna obat-obatan terlarang (Narkoba), hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat menemukan alat tutup botol, sedotan di dalam lipatan baju Tergugat yang digunakan untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) dan Tergugat pun mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat merupakan pengguna atau pemakai obat-obatan terlarang (Narkoba), bahkan Tergugat juga berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang menghubungi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat, akhirnya Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, (XXXXXX.) terhadap Penggugat, (XXXXXX);

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini yang telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD NAFIS QURTHUBI, S.H.I Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan alamat domisili elektronik di alamat email :mnafis645@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2024 yang terdaftar dengan nomor 729/SK-Ks/Xi/2024/PA.Smd tanggal 18 Nopember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan H.Wiyono,S.Sos,M.Si.,C.Me. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Smd;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini yang telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD NAFIS QURTHUBI, S.H.I Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan alamat domisili elektronik di alamat email :mnafis645@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2024 yang terdaftar dengan nomor 729/SK-Ks/Xi/2024/PA.Smd tanggal 18 Nopember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Penggugat) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyatakan tidak keberatan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1890/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Asiah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1890/Pdt.G/2024/PA.Smd